

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM DAN
PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM, TINDAK PIDANA PENCURIAN,
FAKIR MISKIN**

A. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum tidak terlepas dari peran masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut. Kita tidak memungkiri bahwa hukum memang berperan besar dalam mengatur kehidupan manusia. Hukum sendiri memiliki banyak pengertian karena hukum sendiri memiliki bentuk dan segi yang banyak. “Dalam pengertiannya yang paling luas, hukum adalah setiap pola interaksi yang muncul berulang-ulang diantara banyak individu dan kelompok, diikuti pengakuan yang relative eksplisit dari kelompok dan individu tersebut bahwa pola-pola interaksi demikian memunculkan ekspektasi perilaku timbal-balik yang harus dipenuhi.”¹⁶⁾

Salah satu pengertian hukum yang diberikan Sudikno Mertokusumo, Hukum adalah “keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.”¹⁷⁾

Fungsi hukum sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan benegara. Hukum memiliki fungsi mengatur kehidupan masyarakat, sehingga hukum diharapkan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kehidupan masyarakat merupakan kehidupan yang sangat kompleks, hal ini diakibatkan

¹⁶⁾ Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis*, Bandung, Penerbit Nusa Media, Cetakan II, 2018, hlm.63.

¹⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan II, 2017, hlm. 40.

karena masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang hidup dalam sebuah komunitas, sehingga tidak jarang terjadinya perbedaan antar masyarakat. Melalui kehidupan masyarakat yang sangat kompleks hukum dituntut untuk memberikan efektivitasnya dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat dapat terjamin dan terwujudkan, untuk mengetahui mengenai derajat efektifitas suatu aturan hukum dapat dilihat pada hubungan teori ketaatan hukum dari H.C Kelman yaitu *Compliance* (taat karena sanksi), *Identification* (taat karena menjaga hubungan baik), *Internalization* (taat karena nilai intrinsic yang dianut). Hanya ada sedikit persoalan tentang masyarakat manusia yang telah ditanyakan dengan demikian gigih dan dijawab oleh para pemikir dengan berbagai cara yang aneh dan bahkan paradoksal seperti halnya persoalan “Apa itu hukum?” Bahkan jika kita membatasi pembahasan kita hanya pada teori hukum dari 150 Tahun terakhir ini dan mengesampingkan spekulasi klasik dan masa pertengahan mengenai “hakikat” hukum, kita akan menemukan suatu situasi yang tidak ada bandingannya dalam pokok bahasan lainnya yang dikaji secara sistematis sebagai sebuah disiplin akademik tersendiri.¹⁸⁾

B. Persamaan Dihadapan Hukum

Sebagai negara hukum Indonesia harus menjalankan prinsip-prinsip daripada hak asasi manusia. Dimana pasca amandemen UUD NRI 1945 dan reformasi, perkembangan positif terhadap perlindungan HAM di Indonesia semakin gencar disuarakan, dapat dilihat dari terbitnya sejumlah regulasi dan ratifikasi konvensi internasional. Konsepsi pemikiran HAM berangkat pada pemikiran

¹⁸⁾ H.L.A.Hart, *Konsep Hukum*, Bandung, Penerbit Nusa Media, Cetakan II, 2016, hlm.1.

bahwa manusia memiliki hak kodrati yang melekat karena merupakan keberadaannya sebagai manusia bukan karena pemberian oleh negara, hanya sebatas pengakuan oleh negara maka hak tersebut tidak dapat dicabut. Senada dengan pendapat penulis diatas Jimly Asshidiqie merefleksikan HAM sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.¹⁹⁾

Salah satu unsur HAM yang diakui di Indonesia adalah kedudukan yang sama didepan hukum. Didalam konstitusi Indonesia Pasal 28 D yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Selain itu pasal 27(1) mengamanatkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Amanat konstitusi sebagaimana disebut dalam pasal 28 D (1) dan pasal 27 (1) harus adanya kedudukan yang sama didepan hukum termasuk dalam konteks penegakan Hukum. Dalam pasal 4 UU No.39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak asasi manusia, memberikan ketentuan mengenai hak yang diberikan oleh konstitusi dalam hal pengakuan HAM tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.

Konsep persamaan di muka hukum sederhananya adalah bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the*

¹⁹ Dikutip dari Tesis Mohammad. Ryan Bakry, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia*. FH UI . hlm 26

law merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern.²⁰ Konsepsi pemikiran *equality before the law* menginginkan perlakuan yang sama tanpa ada pengecualian, termasuk bagi kelompok rentan.²¹⁾

Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) merupakan suatu asas yang bersifat tidak kongkrit. Hal tersebut sebagai sebuah rencana untuk menghindari suatu kesewenang-wenangan dari penguasa terhadap rakyatnya.

Teori *equality before the law* menurut UUD 1945, “suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dengan tujuan adalah nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.”²²⁾

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan merupakan sumber dari segala sumber hukum memuat sebuah nilai luhur untuk menciptakan kehidupan bernegara yang sejahtera demi menciptakan bangsa yang madani. Dalam konteks peraturan perundang-undangan pancasila harus menjadi falsafah dalam pembentukannya. Berbicara mengenai sistem peradilan pidana dan kesamaan dimuka hukum (*equality before the law*) merupakan suatu hal yang berkaitan dan saling membutuhkan karena dalam terciptanya sistem peradilan pidana yang baik harus dilandaskan kepada asas dimana salah satu asasnya ialah kesamaan dimuka hukum. Dalam pancasila sebagai sumber hukum pidana bahwa hukum pidana harus

²⁰⁾ Julita Melissa Walukow, 2013. *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. hlm 163

²¹⁾ *ibid*

²²⁾ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i> Akses 4/08/2020

bertujuan untuk melindungi jiwa dan raga manusia Indonesia. Di dalam terjadinya keahatan/tindak pidana maka seluruh pihak yang mendapat dampak dari adanya kejahatan harus dilindungi jiwa dan raganya. Lebih lanjut dalam Konstitusi Indonesia sebagaimana kita lihat dalam pasal 28D (1) dan Pasal 27 (1) telah mengamanatkan persamaan dimuka hukum.

Hukum pidana formil sebagai landasan hukum acara pidana Indonesia tentu secara hirarki perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Jika didalam konstitusi persamaan dimuka hukum dicantumkan, maka konsekuensi logisnya pembentuk perturan dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara dan dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Konteks ini dalam KUHAP sudah ada pengakuan mengenai adanya asas ini, hal ini merupakan suatu bentuk betapa pentingnya persamaan dimuka hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²³⁾ Persamaan dimuka hukum pada hakikatnya merupakan suatu akibat dari berubahnya sistem inkuisitur kepada sistem akusatur. Perubahan disini untuk menghindari penyiksaan dari para penegak hukum hal ini pada saat itu belum diatur mengenai kesamaan dimuka hukum. Kesamaan dimuka hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana adalah agar peradilan jauh dari tindakan dan perlakuan diskriminasi dalam segala bentuk, dengan tiga patokan. pertama: persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan selama persidangan

²³⁾ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensi Dan Abolisionisme*, Putra Bardin. Bandung, 2016, hm 79

pengadilan, kedua: diberikan hak perlindungan yang sama oleh hukum, ketiga, mendapat perlakuan yang sama di bawah hukum. Konsep kesamaan di muka hukum dalam KUHAP pada pembentukannya murni untuk melindungi pelaku tindak pidana yang sebelum KUHAP hadir kerap mendapat penyiksaan dan menempatkan pelaku sebagai objek.

C. Tindak Pidana Pencurian

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang disebut perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, tidak ada yang bersifat final, hal ini dimaksudkan bahwa setiap

upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan manusia.

Semakin majunya peradaban manusia, sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan berdimensi baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Sejalan dengan itu diperlukannya upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana. hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat.

Asas hukum mempunyai dua fungsi, fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim serta mempunyai pengaruh normatif yang mengikat para pihak, oleh karena itu hukum pidana dalam fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan penganggulan kejahatan harus berorientasi kepada asas-asas tersebut. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, selain itu diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga)

Ketentuan tentang pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut terdiri dari :

1. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain.
2. Barang yang diambil artinya merugikan kekayaan korban, maka barang yang harus diambil harus berharga, harga ini tidak selalu bersifat ekonomis.
3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum artinya tindak pidana pencurian dalam bentuknya yang pokok berupa perbuatan mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP diatas, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut :

1. Unsur subjektif : Menguasai benda tersebut secara melawan hukum
2. Unsur objektif :
 - a. Barang siapa
 - b. Mengambil atau wegnehmen yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.

- c. Sesuatu benda
- d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud di atas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

Pasal 363 ayat (5) KUHP menyebutkan, Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP diatas mengandung unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur subjektif : Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum
2. Unsur objektif :
 - a. Barang siapa.
 - b. Mengambil yaitu setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

- c. Sesuatu benda
- d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur subjektif maksud untuk menguasai secara melawan hukum di atas itu merupakan tujuan artinya menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat hak, berdasar pada hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. Unsur benda yang dapat menjadi objek dari suatu pencurian itu tidak selalu harus berupa benda-benda yang mempunyai nilai, akan tetapi benda-benda seperti karcis, sebuah anak kunci dan lain-lain itu juga dapat menjadi objek.

D. Fakir Miskin

Kemiskinan memiliki banyak definisi. Sebagian orang memahami istilah kemiskinan dari perspektif subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif. Meskipun sebagian besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, kemiskinan sejatinya menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural, institusional, dan struktural. Kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial.²⁴⁾

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek, melainkan pula semua jenis kekayaan yang dapat

²⁴⁾ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm.133

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standart baku yang dikenal dengan garis kemiskinan. Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut.²⁵⁾

Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat atau ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memuhenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan akan makan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.²⁶⁾

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*